SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
b. bahwa untuk efektivitas, efisien dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyaluran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat permohonan pencairan dari penerima;
   b. Usulan tertulis permohonan hibah;
   c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
   d. Rencana Penggunaan Hibah sesuai dengan besaran uang yang telah ditetapkan;
   e. fotokopi KTP pimpinan instansi / badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   f. fotokopi rekening atas nama instansi / badan / lembaga/organiasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   g. NPWP instansi / badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   h. Kwitansi bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani dan di stempel oleh pimpinan instansi/badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
   i. Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Penyaluran Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Daerah terkait mengajukan surat permohonan pencairan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat permohonan pencairan dari penerima;
   b. Usulan tertulis permohonan hibah;
   c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
   d. Rencana Penggunaan Hibah sesuai dengan besaran uang yang telah ditetapkan;
   e. fotokopi KTP pimpinan instansi / badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

f. fotokopi rekening atas nama instansi / badan / lembaga/organiasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
g. NPWP instansi / badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
h. Kwitansi bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani dan di stempel oleh pimpinan instansi/badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
i. Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Berita Acara Serah Terima (BAST);
b. fotokopi KTP pimpinan / instansi / badan / lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah dan penerima hibah.
a. untuk hibah sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) NPHD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
b. untuk hibah diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
c. untuk hibah diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Bupati.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran hibah dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran hibah/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(3) NPHD berupa uang atau barang/jasa disusun oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi tugasnya.

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas materi muatan NPHD.
(5) Untuk NPHD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebelum ditandatangani Sekretaris daerah atau Bupati, dikaji dan ditelaah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) naskah, terdiri dari 2 (dua) naskah bermaterai cukup dan 2 (dua) naskah tanpa materai.
(7) Format NPHD dan dokumen lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 16

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN DOKUMEN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK

A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
.....
Nomor : .....
Nomor : .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : .....
NIP : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. N a m a : .....
Nomor KTP : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran .....;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor .... Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
4. Keputusan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial ..... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 1
Besaran Hibah

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. ..... (.....).

Pasal 2
Rencana Pemberian Hibah

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1		
2		
dst		

(2) Hibah diberikan untuk kegiatan dalam tahun anggaran .....

Pasal 3
Tujuan Pemberian Hibah

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk .....

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) PIHAK KEDUA Rencana Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor ..... Tahun ..... tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun .....
(3) Rencana Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat pakta integritas, laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan Surat Pernyataan tanggung jawab.

Pasal 5
Tata Cara Penyaluran Hibah

(1) Penyaluran hibah kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dilampiri dengan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan kepada Perangkat Daerah Terkait, dilampiri :
    a. Rincian Penggunaan Hibah;
    b. Fotocopy KTP atas nama pimpinan penerima hibah;
    c. Kuitansi; dan
    d. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif.
(3) Selanjutnya Perangkat Daerah terkait mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dilampiri dengan :
    a. Surat permohonan pencairan dari penerima hibah;
    b. Usulan tertulis permohonan hibah;
    c. NPHD;
    d. Rencana Pengguna Hibah;
    e. Fotocopy KTP atas nama pimpinan penerima hibah;
    f. Kuitansi;
    g. Pakta Integritas;
    h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
    i. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif; dan
    j. Berita Acara Serah Terima (BAST).
(4) Apabila persyaratan lengkap dan benar, maka BPKPAD mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah kepada PIHAK KEDUA melalui rekening .....

Pasal 6
Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
    a. Laporan Penggunaan hibah;
    b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
    c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari Tahun ..... (tahun berikutnya) disampaikan kepada Bupati lewat BPKPAD dengan tembusan Perangkat Daerah Terkait, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 8
Penutup

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....

Pasal 9

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 4 (empat) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA diatas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA;
b. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK KEDUA diatas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK PERTAMA;
c. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa materai untuk arsip.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(nama jelas pimpinan/ ditandatangani/dicap)	(nama jelas/ditandatangani/dicap)
SAKSI PIHAK KEDUA :	SAKSI PIHAK PERTAMA :
(nama jelas/ditandatangani/dicap)	(nama jelas/ditandatangani/dicap)

B. FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
Dst			
	Jumlah		

Pemohon

(nama jelas pimpinan/
ditandatangani/dicap)

C. FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA BARANG/JASA

RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :
Jenis Belanja Hibah : Barang/Jasa

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
Dst			
	Jumlah		

Pemohon

(nama jelas pimpinan/
ditandatangani/dicap)

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN BELANJA HIBAH

KOP LEMBAGA/PENERIMA BELANJA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
Nomor KTP	: .....
Jabatan	: .....
Alamat	: .....
Bertindak untuk dan atas nama	: .....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah* berupa uang sebesar Rp. ..... (.....) dari Pemerintah Kabupaten Demak, kami selaku penerima hibah:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan mempergunakan belanja hibah ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah.
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunan Dana kepada Bupati.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak,
Penerima Hibah

Materai @ 6.000

(Nama jelas ketua/ditandatangani/dicap)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP LEMBAGA/PENERIMA BELANJA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
Nomor KTP	: .....
Jabatan	: .....
Alamat	: .....
Bertindak untuk dan atas nama	: .....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah* berupa uang sebesar Rp. ..... (.....) dari Pemerintah Kabupaten Demak:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disetujui.
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunan Dana kepada Bupati.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Demak,
Penerima Hibah

Materai @ 6.000

(Nama jelas ketua/ditandatangani/dicap)

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA BANTUAN .....
TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ..... : Kepala ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. . ..... : Kepala ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Pencairan Bantuan ..... dalam rangka mewujudkan ..... sebesar Rp. ..... (.....) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : ...../..... tentang ..... Tahun Anggaran ..... kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima sebagaimana dimaksud Pasal 1 secara transfer ke Rekening Nomor ..... pada PT Bank Jawa Tengah Cabang Demak sebesar Rp. ..... (.....) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Setelah menerima dana dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan / penggunaan dan bantuan keuangan dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
Dalam Berita Acara Penyerahan / Pencairan Bantuan ..... ini, kami buat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, untuk lembar pertama dan kedua bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedang untuk naskah tanpa materai dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Perangkat Daerah	Pimpinan Penerima Hibah
.....	.....
NIP	.....

G. FORMAT KUITANSI

KUITANSI

Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Uang sebanyak : .....

Guna membayar : .....

.....

Terbilang : Rp. .....

Demak, ...

Disetujui	Yang Membayarkan	Diketahui	Yang menerima
PPKD	Bendahara PPKD	(Ka. Perangkat Daerah)	
.....	.....	.....	.....

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR